



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**OPTIMALISASI FUNGSI SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN
KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN**

Nasirwan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: nasirwan72@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of intelligence tasks within the Police is regulated in Article 39 of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010. The function of the Intelligence and Security Unit of Solok Selatan Police Resort has been to carry out early detection and investigation of alleged mining crime. Seen from 2012 until 2014 has been completed investigation followed up with the investigation of mining crime. The problem is optimizing the function of Satintelkam Polres Solok Selatan in the investigation of mining crime and obstacles encountered in the investigation. Specification of this research is an analytical descriptive research with sociological juridical approach. The results show: first, optimization is done by conducting special and advanced intelligence education, conducting intelligence training in the field of mining crime, and establish cooperation with related parties and communities. Both obstacles in the investigation of mining crime are lack of personnel capability and personnel behavior that often cooperate with the perpetrator as well as lack of supervision and control. Externally, the obstacles faced are most people are not providing information about the existence of mining crime.

Kata Kunci: Optimalisasi, Tindak Pidana Pertambangan, Penyelidikan, Intelijen

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. (Saronto, Karwita, 2001;4) Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Di samping itu kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto, penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. (Kunarto, 1999; 48)

Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. (Kunarto, 1999; 51)

Tindak pidana di bidang pertambangan dengan berbagai cara dan *modus operandinya* telah berkembang sedemikian rupa dengan menggunakan peralatan yang tidak hanya tradisional oleh masyarakat saja tetapi juga dengan peralatan yang cukup modern dengan menggunakan alat berat, maka aparat penegak hukum, khususnya Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan, dituntut untuk profesional, teliti dan cermat.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun jenis tindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu: (Gatot Supramono, 2012; 248)

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu
3. Melakukan eksplorasi tanpa hak
4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksploasi tidak melakukan kegiatan operasi

- produksi.
5. Tindak pidana pencucian barang tambang
 6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan
 7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
 8. Tindak pidana yang pelakunya berbadan hukum

Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pertambangan dengan melakukan interogasi terhadap seseorang yang bernama Asari Pgl. Ayi pada tanggal 15 Januari 2016 yang mengangkut, membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Premium 25 (dua puluh lima) galon diduga tanpa memiliki legalitas yang lengkap yang akan digunakan untuk aktivitas tambang emas illegal di Jorong Liki Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan?
2. Kendala-kendala apakah yang ada dalam usaha optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang optimalisasi fungsi dan kendala-kendala yang dihadapi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amiruddin, Zaenal Asikin, 2006;133) Data yang digunakan data adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu *Il* dan *legal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Bab XXIII tentang Ketentuan Pidana, dimana unsur tindak pidana yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
2. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
3. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

Kabupaten Solok Selatan terkenal dengan potensi komoditas tambang emas yang melimpah yang berlokasi di sekitaran Sungai Pamong Ketek dan Sungai Pamong Gadang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir dan Sepanjang Sungai Batang Hari Nagari Ulang-Aling Kecamatan Sangir Batang Hari. Menurut data yang penulis dapatkan di Kabupaten Solok Selatan ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan yang mana 11 (sebelas) adalah usaha pertambangan emas, yang berarti selebihnya melakukan penambangan tanpa izin atau ilegal.

Berkaitan dengan optimalisasi hasil penyelidikan sebagai pelaksanaan fungsi Satuan Intelkam memberikan informasi terhadap adanya kegiatan pertambangan kepada satuan sejawaran. Informasi diberikan berbentuk berita acara interogasi sebagai bagian dari teknik penyelidikan yang dilakukan personil Satintelkam Polres Solok Selatan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan. Laporan intelijen yang bersifat rahasia dengan rekomendasi bahwa diduga ada kegiatan penambangan ilegal di suatu tempat dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Solok Selatan.

Penanganan dugaan tindak pidana pertambangan yang diselesaikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan selama ini merupakan hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) berdasarkan rekomendasi dari atasan untuk ditindaklanjuti. Selama tiga tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah diselesaikan penyidikan tindak pidana pertambangan sejumlah 11 (sebelas) kasus dengan tersangka sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan semuanya sudah diputuskan oleh pengadilan.

Optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan, adalah Pengumpul data atau bahan keterangan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam kegiatan penyelidikan intelijen untuk mencari fakta dan data yang mengarah kepada indikasi tindak pidana pertambangan. Intelejen Sebagai Pemberi Peringatan Dini dan Deteksi Dini. Dalam kegiatan sebagai pemberi deteksi dini terhadap indikasi tindak pidana pertambangan Satintelkam Polres Solok Selatan melakukan pengamatan secara tertutup dengan cara memonitoring kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan tindak pidana pertambangan ini Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Solok Selatan memakai 2 (dua) pola kegiatan yaitu:

1. Penyelidikan Terbuka

Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara terbuka dengan teknik riset/penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana pertambangan dengan mempelajari kronologis kejadian/modus operandi pelaku, pola jaringan waktu dan tempat kejadian, sarana dan prasarana yang

digunakan, latar belakang identitas pelaku, motivasi pelaku serta pembebing dan penunjang kegiatan pelaku dalam melaksanakan kegiatan pertambangan ilegal.

2. Penyelidikan Tertutup

Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara tertutup dengan teknik pengamatan dan penggambaran yaitu melakukan pengamatan terhadap orang atau lahan dimana diduga sebagai pelaku dan tempat pelaku melakukan tindak pidana pertambangan.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan dalam penyelidikan untuk mengumpulkan data dan fakta terhadap adanya indikasi tindak pidana pertambangan maka dilakukan pengolahan data dan fakta untuk disajikan dalam bentuk produk intelijen yaitu berupa laporan informasi, laporan khusus dan perkiraan intelijen yang kemudian disajikan kepada pimpinan atau yang disebut *user*/pengguna yaitu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Solok Selatan dan satuan lain yang membutuhkan yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Selatan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan juga dilakukan dengan upaya (1) meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian dengan cara mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan intelijen lanjutan dan intelijen khusus, (2) meningkatkan kemampuan personil dengan cara mengikutkan personil dalam pelatihan intelijen di bidang pertambangan, (3) meningkatkan kemampuan penggalangan kerja sama dengan pemangku kepentingan, (4) meningkatkan kemampuan tambahan personil dengan cara mengikuti kursus bahasa dan teknis penyelidikan.

Usaha optimalisasi fungsi intelejen yang dilakukan dalam tindak pidana pertambangan telah menunjukkan hasil yang mengembirakan hal ini ditandai dengan laporan dari hasil penyelidikan yang diteruskan kepada stuan reserse kriminal (Satreskrim) semua ditindak lanjuti dengan melakukan tindakan represif berupa penyidikan tindak pidana pertambangan. Terdapat kecenderungan terjadinya penurunan kegiatan pertambangan illegal oleh masyarakat karena ada kekhawatiran untuk ditindak secara hokum, sehingga kondisi ini menggambarkan telah adanya efek jera sekaligus menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang meningkat.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan.

Ketika melakukan penyelidikan, penyelidik harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Guna menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyelidik dihadapkan pada pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak. Dari segi ini penyelidik harus menguasai ilmu hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Menurut M. Karyadi (Hamrat Hamid, 1997;22) bahwa setelah terkumpul keterangan dan bukti-bukti tersebut seorang penyidik harus mempelajari dengan seksama data dan fakta yang telah diperoleh sebagai hasil penyelidikan. Segala kegiatan penyelidikan itu diarahkan guna memperoleh apa yang dinamakan “7-P emas” bagi setiap Polisi yang sedang menghadapi suatu perkara. 7-P emas tersebut adalah 7 pertanyaan yang terdiri dari :

1. Siapa atau siapa yang melakukan kejahatan itu siapa atau siapa tersangka? saksi atau saksi, pelapor atau pengadu dan korban.
2. Apa yang telah terjadi sebenarnya ? kejadian apa yang telah terjadi dan apa akibatnya?
3. Dimana kejadian itu ? Di tempat mana terjadi peristiwa itu?
4. Dengan apa kejadian itu dilakukan ? Menggunakan alat atau barang apa kejadian itu dilakukan?
5. Mengapa kejadian itu terjadi?
6. Bagaimanakah kejadian itu dilakukan?
7. Kapan kejadian itu dilakukan?

Menurut pendapat Harun M. Husein, setelah jawaban atas ketujuh pertanyaan itu terkumpul, akan diperoleh “3P” yang merupakan inti dari tujuh pertanyaan yang dirumuskan oleh M. Karyadi, “3P” itu terdiri dari (Harun M Husin, 1991;85)

1. Apakah suatu peristiwa tersebut benar suatu tindak pidana dan bila benar itu merupakan suatu tindak pidana, maka tindak pidana apakah yang telah terjadi?
2. Alat-alat dan barang bukti apakah yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi ?
3. Siapakah pelaku tindak pidana itu ?

Sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, maka dalam laporan itu harus diuraikan secara tegas tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Tindak pidana apa yang terjadi?
2. Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana ?
3. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya
4. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut?

Dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pertambangan di wilayah Kabupaten Solok Selatan, pihak Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut masih menemui kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Satuan Intelijen Dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan, antara lain kendala Internal. Kendala internal adalah kendala-kendala yang berasal dari dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Solok Selatan, antara lain kurangnya kemampuan Personil meliputi kemampuan terhadap teknis dan taktis penyelidikan kepolisian. Kemampuan dalam mengumpulkan informasi terkait dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin. Kekurang mampuan secara responsifnya personil dalam menindak lanjuti informasi.

Perilaku Personil juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi intelejen dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan. Prilaku tersebut seperti masih ditemukannya sebagian personil yang acuh/tidak peduli ketika mengetahui terjadinya kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pertambangan. Adanya personil yang menjadi *backing* kegiatan pertambangan seperti melindungi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Masih ditemukannya sebagian personil yang bersikap arogan sehingga dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pertambangan masih mengedepankan sikap yang kaku dan tidak berwatak sipil, sehingga tidak dapat meningkatkan kesadaran hokum masyarakat terhadap bahaya tambang ilegal. Pada penyelidikan tindak pidana pertambangan belum terciptanya sikap transparan, akuntabel, dan netralitas (indiskriminatif) dari sebagian personil dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pertambangan.

Kendala dari institusi atau kelembagaan Polri yang dihadapi dalam upaya optimalisasi fungsi intelejen adalah sistem dan metode pengawasan dan pengendalian yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadikan belum optimalnya personil

Satintelkam Polres Solok Selatan dalam menjalin komunikasi dengan berbagai potensi-potensi masyarakat seperti Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Adat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pertambangan. Perlunya dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemda dan Dinas Pertambangan Kabupaten dan Provinsi belum dilaksanakan dengan optimal. Belum optimalnya hubungan dan tata kerja antar fungsi seperti Reskrim, Inteljen maupun Bimmas, masih ditemukan mereka bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan untuk mencari prestasi dan nama baik di depan pimpinan. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas personil dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan belum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Kendala eksternal adalah kendala-kendala yang berasal dari luar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Solok Selatan, antara lain adanya pihak-pihak tertentu yang menjalankan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan penambangan yang ilegal. Sebagian masyarakat tidak bersedia untuk memberikan informasi adanya kegiatan tindak pidana pertambangan yang terjadi di lingkungannya, karena masyarakat juga memperoleh keuntungan kegiatan pertambangan tersebut.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan kemampuan untuk mengkompilasi data dan informasi yang dibuat oleh pelaksana lapangan sampai kepada penyajian berupa produk kepada pengguna yaitu Satreskrim secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna untuk mengambil keputusan lebih lanjut dengan data yang akurat.

Peningkatan kemampuan penyelidikan dilakukan membentuk agen action yang melakukan penyelidikan dengan cara terbuka dan tertutup sesuai sasaran yang dihadapi. Pelaksana lapangan menguasai situasi dan adat istiadat daerah yang akan ditugasi serta tidak dilengkapi dengan atribut dinas untuk menghilangkan identitas dalam pelaksanaan tugasnya. Agen pengendali harus mempunyai kemampuan untuk menentukan target operasi yang harus dilaksanakan oleh agen pelaksana.

Satuan intelijen keamanan (Satintelkam) Polres Solok Selatan berusaha melakukan upaya tersebut sebagai wujud dalam memberikan deteksi dini dan pengolahan data dengan menggunakan analisa yang mendalam sehingga menghasilkan

informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk produk intelejen yang disajikan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil dalam penanganan tindak pidana pertambangan.

PENUTUP

Optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan telah dilaksanakan secara optimal dengan upaya *pertama*, meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian dengan cara mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan intelijen lanjutan dan intelijen khusus, *kedua*, meningkatkan kemampuan personil dengan cara mengikutkan personil dalam pelatihan intelijen di bidang pertambangan, *ketiga*, meningkatkan kemampuan penggalangan dengan cara menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, keempat, meningkatkan kemampuan tambahan personil dengan cara mengikuti kursus bahasa dan teknis penyelidikan sehingga terjadi penurunan angka tindak pidana pertambangan karenalaporan dari hasil penyelidikan Satintelkam yang diteruskan kepada Satreskrim semuanya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan represif berupa penyidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan ada 2 (dua) kendala, yaitu: *pertama*, kendala internal meliputi kurangnya kemampuan yang dimiliki personil, perilaku personil yang belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, belum optimalnya sistem dan metode pengawasan dan pengendalian, *kedua*, kendala eksternal, meliputi adanya pihak-pihak tertentu yang menjalankan kegiatan penambangan yang ilegal untuk mencari keuntungan dan masyarakat yang tidak bersedia untuk memberikan informasi adanya kegiatan tindak pidana pertambangan karena memperoleh keuntungan kegiatan pertambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Hamrat Hamid dkk., *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997

Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Kunarto, *Intelijen (Pengertian dan Pemahamannya)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999

Saronto dan Karwita, *Intelijen, Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekajaya, Jakarta, 2001